



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah als Ardi
2. Tempat lahir : Tappareng
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/11 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Lapekka Ds. Lauwo Kec. Burau Kab. Luwu Timur / Alamat KTP Dsn. Batangnge Ds. Lagego Kec. Burau Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ardiansyah als Ardi ditangkap pada tanggal 7 September 2024 sampai dengan 09 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/72/IX/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 7 September 2024 dan masa penangkapan diperpanjang sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan 12 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/72.a/IX/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 10 September 2024; Terdakwa Ardiansyah als Ardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Sulfikar, H.R., S.H., M.H., Syaiful, S.H., dkk advokat / pengacara dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Desa Buntu Terpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Penetapan No:136/Pid.Sus/2024/PN Msb, tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Msb tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Msb tanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 2 (dua) sachet plastik klip bening yang masing-masing berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1312 gram, dirampas untuk dimusnahkan,
 - b) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru bersama simcardnya No.085942905350 dan 082189433200, dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan Terdakwa
tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI, pada hari Sabtu tanggal 07
September 2024 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu
lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Pondok Kebun di Desa Poreang
Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili,
tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara
sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya
Terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI dihubungi oleh Lk. ANDRI (DPO) dan
mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan
oleh terdakwa menyetujuinya kemudian menyuruh Lk. ANDRI untuk
menunggunya, selanjutnya terdakwa menemui Lk. TULLA di Pondok Kebun
di Desa Poreang Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara dan setelah terdakwa
menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu-shabu kepada Lk.
TULLA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Lk. TULLA
menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi
Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa setelah terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet plastik klip bening
berisi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian terdakwa menghubungi Lk.
ANDRI dan menyampaikan kalau terdakwa sudah memiliki Narkotika jenis
shabu-shabu lalu tersangka bersama Lk. ANDRI janji untuk bertemu
didepan SPBU di Desa Bungadidi Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara, setelah
terdakwa tiba didepan SPBU dimaksud dan sedang menunggu Lk. ANDRI
kemudian petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara yakni
saksi SATRIA, SH dan saksi TAWAKKAL menghampiri dan mengamankan
terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa
kemudian ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi Narkotika

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang di kenakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam bersama simcardnya yang terdakwa simpan didalam saku celananya bagian depan sebelah kanan, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya, yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dari Lk. TULLA, sehingga berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut kemudian petugas Kepolisian melakukan pencarian terhadap Lk. TULLA namun yang bersangkutan belum berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3936/NNF/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Plt. Waka, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1312 gram milik Terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- A t a u -----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI, pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di depan SPBU di Desa Bungadidi Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara mendapat informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui bahwa seseorang sedang memiliki atau membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan orang tersebut berada di sekitaran SPBU Bungadidi, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian yakni saksi SATRIA, SH dan saksi TAWAKKAL langsung melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, tidak lama kemudian melihat Terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI sedang berada didepan SPBU Bungadidi tepatnya rumah warga dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga petugas Kepolisian langsung menghampiri dan mengamankan terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa kemudian ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam bersama simcardnya yang terdakwa simpan didalam saku celananya bagian depan sebelah kanan, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya, yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dari Lk. TULLA, sehingga berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut kemudian petugas Kepolisian melakukan pencarian terhadap Lk. TULLA namun yang bersangkutan belum berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3936/NNF/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Plt. Waka, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1312 gram milik Terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- A t a u -----

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI, pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar jam 08.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di disalah satu pondok kebun durian di Desa Lagego Kec. Burau Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara awalnya terdakwa merakit alat-alat penghisap shabu-shabu tersebut (bong) yang terbuat dari botol minuman plastik yang dirangkaikan dengan potongan pipet plastik yang terhubung dengan kaca pireks, kemudian terdakwa memasukan Narkotika jenis shabu-shabu kedalam kaca pireks dan membakarnya menggunakan korek api gas kemudian terdakwa menghisap asap yang dikeluarkan melalui pipet plastik yang terhubung dengan alat hisap/bong tersebut hingga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis.
- Bahwa setelah selesai menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian pergi ke depan SPBU di Desa Bungadidi Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara sambil membawa 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, setelah tiba kemudian petugas Kepolisian yakni saksi SATRIA, SH dan saksi TAWAKKAL mengamankan terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa kemudian ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam bersama simcardnya yang terdakwa simpan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Msb



didalam saku celananya bagian depan sebelah kanan, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3936/NNF/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Plt. Waka, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1312 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik Terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen yang diterbitkan oleh BNN kota Palopo NOMOR : BA/171-TAT/XI/KA/PB.00/2024/BNNK-PLP tanggal 01 November 2024 yang ditandatangani oleh dr.HASRIATI TAHIR selaku Dokter Umum RSUD Sawerigading Palopo dan MANSYUR SAID, S.psi, Psi selaku Psikolog Klinis RSUD Sawerigading Palopo, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa terperi ks a n. ARDIANSYAH Alias ARDI merupakan pengguna lama dan rutin dosis meningkat, memenuhi kriteria diagnose Napsa F-15 namun belum ada gangguan mental akibat penyalahgunaan zat dan yang bersangkutan merupakan pelaku tindak pidana Narkotika kasus baru, merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu, tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika namun dapat dilakukan proses hukum karena urine negative Metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tawakkal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024 sekitar jam 18.00 WITA bertempat di depan SPBU Bungadidi Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara dan ditemukan 2 (dua) shacet plastik klip bening yang berisi barang diduga narkotika jenis shabu di saku belakang sebelah kiri celana Terdakwa;
 - Bahwa Saksi jelaskan selain 2 (dua) shacet plastik klip bening yang berisi barang diduga narkotika jenis shabu yang saksi temukan saat itu, Saksi juga menemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam bersama simcardnya yang ditemukan disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seseorang memiliki, membawa dan menyimpan narkotika jenis shabu dan orang tersebut berada di sekitaran SPBU Bungadidi sehingga saat itu Saksi melakukan penyelidikan dan mencari tahu keberadaan orang yang dimaksud dan kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa benar orang yang dimaksud berada di depan SPBU Bungadidi sehingga Saksi langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan kemudian menemukan seseorang mencurigakan didepan SPBU tersebut tepatnya di dekat rumah warga dan kemudian orang tersebut diamankan dan diketahui bernama ARDIANSYAH Als ARDI (Terdakwa) lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) shacet plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan disaku belakang sebelah kiri celana Terdakwa dan ditemukan juga handhone milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diintorgasi dan menjelaskan bahwa 2 (dua) shacet diduga narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari seseorang bernama sdr. TULLA dan selanjutnya Terdakwa dibawa untuk menunjukan orang dan tempat tinggal sdr. TULLA namun saat itu sdr. TULLA tidak ditemukan dan selanjutnya Terdakwa bersama barang-barang yang ditemukan dibawa Kapolres Luwu Utara untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa 2 (dua) shacet barang diduga narkotika jenis sabu yang saksi berteman temukan tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama sdr. TULLA;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket barang yang di duga narkoba jenis sabu tersebut yakni untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama temannya an. Sdr. ANDRI dan sabu tersebut tidak akan di gunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - Bahwa pada saat Saksi tangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
 - Bahwa Terdakwa pada saat Saksi tangkap, tidak dapat menunjukan surat sebagai salah satu pasien yang ketergantungan akan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan adalah barang yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. **Satria,S.H.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 7 September 2024 sekitar jam 18.00 WITA bertempat di depan SPBU Bungadidi Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara dan ditemukan 2 (dua) shacet plastik klip bening yang berisi barang diduga narkoba jenis shabu di saku belakang sebelah kiri celana Terdakwa;
 - Bahwa Saksi jelaskan selain 2 (dua) shacet plastik klip bening yang berisi barang diduga narkoba jenis shabu yang saksi temukan saat itu, Saksi juga menemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam bersama simcardnya yang ditemukan disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seseorang memiliki, membawa dan menyimpan narkoba jenis shabu dan orang tersebut berada di sekitaran SPBU Bungadidi sehingga saat itu Saksi melakukan penyelidikan dan mencari tahu keberadaan orang yang dimaksud dan kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa benar orang yang dimaksud berada di depan SPBU Bungadidi sehingga Saksi langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan kemudian menemukan seseorang mencurigakan didepan SPBU tersebut tepatnya di dekat rumah warga dan kemudian orang tersebut diamankan dan diketahui bernama ARDIANSYAH Als ARDI (Terdakwa) lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) shacet plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaku belakang sebelah kiri celana Terdakwa dan ditemukan juga handhone milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan menjelaskan bahwa 2 (dua) shacet diduga narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari seseorang bernama sdr. TULLA dan selanjutnya Terdakwa dibawa untuk menunjukan orang dan tempat tinggal sdr. TULLA namun saat itu sdr. TULLA tidak ditemukan dan selanjutnya Terdakwa bersama barang-barang yang ditemukan dibawa Kapolres Luwu Utara untuk proses selanjutnya;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa 2 (dua) shacet barang diduga narkotika jenis sabu yang saksi berteman temukan tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama sdr. TULLA;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket barang yang di duga narkotika jenis sabu tersebut yakni untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama temannya an. Sdr. ANDRI dan sabu tersebut tidak akan di gunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa pada saat Saksi tangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa pada saat Saksi tangkap, tidak dapat menunjukan surat sebagai salah satu pasien yang ketergantungan akan narkotika jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa adapun Terdakwa di tangkap yakni pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2024 sekitar jam 18.00 WITA bertempat di Depan SPBU Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara karena sebelumnya ditemukan 2 (dua) shacet narkotika jenis shabu di saku belakang sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa adapun pemilik akan 2 (dua) shacet narkotika jenis shabu yang aparat Kepolisian temukan saat itu adalah milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan 2 (dua) shacet narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari sdr. TULLA beralamat di Desa Poreang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) shacet narkoba jenis shabu dari TULLA tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar jam 17.00 WITA di sebuah pondok kebun di Desa Poreang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh 2 (dua) shacet narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. TULLA yakni untuk Terdakwa konsumsi bersama teman Terdakwa sdr. ANDRI;
- Bahwa adapun harga dari 2 (dua) shacet narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. TULLA tersebut pada saat itu yakni seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu tersebut terdiri dari uang Terdakwa sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya uang Andri (DPO) sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. TULLA yakni sudah sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa selain dari 2 (dua) shacet barang narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh aparat Kepolisian maka aparat Kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam milik Terdakwa di saku depan sebelah kanan celana Terdakwa
- Bahwa Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar jam 14.00 WITA saat itu Terdakwa sedang mengantri BBM di SPBU Bungadidi Terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI dihubungi oleh temannya bernama Andri (DPO) Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan cara ceka-ceka atau patungan uang membelinya kemudian Terdakwa menyetujuinya selanjutnya Terdakwa menyuruh Andri (DPO) untuk menunggunya, tidak lama kemudian sekitar pukul 16.30 wita Andri (DPO) datang menemui dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menemui seseorang bernama TULLA (DPO) di Pondok Kebun di Desa Poreang Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkoba jenis shabu-shabu kepada TULLA (DPO) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian TULLA (DPO) menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa menghubungi Andri (DPO) dan menyampaikan kalau Terdakwa sudah memiliki Narkotika jenis shabu-shabu lalu Tersangka bersama Andri (DPO) janji untuk bertemu di depan SPBU di Desa Bungadidi Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara, setelah Terdakwa tiba didepan SPBU dimaksud dan setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. ANDRI dan menyampaikan bahwa sudah ada shabu lalu Terdakwa janji bertemu didepan SPBU Bungadidi dan kemudian Terdakwa kembali ke SPBU dan menunggu sdr. ANDRI didepan SPBU dan sementara Terdakwa menunggu maka Terdakwa melihat sdr. ANDRI disebang jalan dan saat itu Terdakwa sempat memanggil sdr. ANDRI namun tiba-tiba beberapa orang aparat kepolisian menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa diamankan saat itu juga Terdakwa melihat sdr. ANDRI langsung melarikan diri lalu Terdakwa digeledah dan ditemukan 2 (dua) shacet narkotika jenis shabu tersebut disaku belakang sebelah kiri celana tersangka dan selanjutnya Terdakwa dinterogasi kemudian ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam bersama 2 simcardnya yang Terdakwa simpan di dalam saku celananya bagian depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan sdr ANDRI dan juga sdr. ANDRI yang menyediakan narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa jelaskan sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak sekitar 1 (satu) tahun lebih namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan secara rutin;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu yakni pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar jam 08.30 WITA bertempat disalah satu pondok kebun durian di Desa Lagego Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dan saat itu tersangka mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama sdr. ANDRI;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu saat itu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pireks, pipet plastik, botol plastik dan 2 (dua) buah korek api;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan Narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut, tidak Terdakwa gunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun ciri-ciri sdr. TULLA yakni badan sedang, rambut hitam lurus, kulit sawomatang, tinggi sekitar 165 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) shacet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1312 gram;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru bersama simcardnya 085942905350 dan 082189433200;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3936/NNF/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Plt. Waka, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1312 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik Terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen yang diterbitkan oleh BNN kota Palopo NOMOR : BA/171-TAT/XI/KA/PB.00/2024/BNNK-PLP tanggal 01 November 2024 yang ditandatangani oleh dr.HASRIATI TAHIR selaku Dokter Umum RSUD Sawerigading Palopo dan MANSYUR SAID, S.psi, Psi selaku Psikolog Klinis RSUD Sawerigading Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar jam 14.00 WITA saat itu Terdakwa sedang mengantri BBM di SPBU Bungadidi Terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI dihubungi oleh temannya bernama Andri (DPO) Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan cara ceka-ceka atau patungan uang membelinya kemudian Terdakwa menyetujuinya selanjutnya Terdakwa menyuruh Andri (DPO) untuk menunggunya, tidak lama kemudian sekitar pukul 16.30 wita Andri (DPO) datang menemui dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menemui seseorang bernama TULLA (DPO) di Pondok Kebun di Desa Poreang Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara dan setelah itu Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkoba jenis shabu-shabu kepada TULLA (DPO) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian TULLA (DPO) menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu. Setelah Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa menghubungi Andri (DPO) dan menyampaikan kalau Terdakwa sudah memiliki Narkoba jenis shabu-shabu lalu Tersangka bersama Andri (DPO) janji untuk bertemu di depan SPBU di Desa Bungadidi Kec. Tanalili Kab. Luwu Utara, setelah Terdakwa tiba didepan SPBU dimaksud dan setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. ANDRI dan menyampaikan bahwa sudah ada shabu lalu Terdakwa janji bertemu didepan SPBU Bungadidi dan kemudian Terdakwa kembali ke SPBU dan menunggu sdr. ANDRI didepan SPBU dan sementara Terdakwa menunggu maka Terdakwa melihat sdr. ANDRI disebrang jalan dan saat itu Terdakwa sempat memanggil sdr. ANDRI namun tiba-tiba beberapa orang aparat kepolisian menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa diamankan saat itu juga Terdakwa melihat sdr. ANDRI langsung melarikan diri lalu Terdakwa digeledah dan ditemukan 2 (dua) shacet narkoba jenis shabu tersebut disaku belakang sebelah kiri celana tersangka dan selanjutnya Terdakwa dintrogasi kemudian ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru hitam bersama 2 simcardnya yang Terdakwa simpan didalam saku celananya bagian depan sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3936/NNF/IX/2024 tanggal 25 September 2024 yang ditanda tangani oleh

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMAWATI, SH.M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Plt. Waka, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1312 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine milik Terdakwa ARDIANSYAH alias ARDI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa jelaskan 2 (dua) shacet narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari sdr. TULLA beralamat di Desa Poreang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) shacet narkotika jenis shabu dari TULLA tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekitar jam 17.00 WITA di sebuah pondok kebun di Desa Poreang Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh 2 (dua) shacet narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. TULLA yakni untuk Terdakwa konsumsi bersama teman Terdakwa sdr. ANDRI;
- Bahwa adapun harga dari 2 (dua) shacet narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. TULLA tersebut pada saat itu yakni seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu tersebut terdiri dari uang Terdakwa sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya uang Andri (DPO) sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan sdr ANDRI dan juga sdr. ANDRI yang menyediakan narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa jelaskan sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak sekitar 1 (satu) tahun lebih namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan secara rutin;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu yakni pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar jam 08.30 WITA bertempat disalah satu pondok kebun durian di Desa Lagego

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dan saat itu tersangka mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama sdr. ANDRI;

- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu saat itu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pireks, pipet plastik, botol plastik dan 2 (dua) buah korek api;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu pasien ketergantungan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut, tidak Terdakwa gunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa dari pasal-pasal dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tersebut terdapat beberapa macam tujuan seseorang memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba yaitu:

1. Untuk memperoleh keuntungan ekonomi, baik dalam jumlah (relatif) besar maupun kecil dengan melibatkan diri dalam jaringan peredaran gelap narkoba melalui transaksi jual/beli;
2. Untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan melibatkan diri dalam jaringan peredaran gelap narkoba melalui jasa pengangkutan/pengiriman yang dilakukannya;
3. Untuk mengkonsumsi narkoba guna memenuhi kebutuhannya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) yaitu maksimal pidana penjara 4

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun dengan ancaman pidana dalam pasal 112 ayat (1) minimal 4 (empat) tahun dan Pasal 114 ayat (1) minimal 5 (lima) tahun terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan tersebut apabila dihubungkan dengan ajaran/teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam pasal 114 dan tindakan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dimaksud dalam pasal 112 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) yaitu dalam rangka peredaran gelap narkoba yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, ditemukan alat ukur/takar berupa timbangan dan kemasan serta Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi yang mana keuntungan yang diperoleh sebanding dengan risiko yang dihadapi. Sedangkan pasal 127 ayat (1) diterapkan pada seseorang yang memiliki narkoba dengan niat/tujuan hanya untuk konsumsi pribadinya yang kemudian dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba, dimana penyalahguna Narkoba secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkoba sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, penyalahguna narkoba mendapatkan narkoba dengan cara membeli dan atau menerima penyerahan, sehingga setelah itu barulah penyalahguna narkoba memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba, Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyebutkan kriteria Penyalahguna yang dapat dilakukan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk Metamfetamina (shabu) seberat 1 (satu) gram;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk MDMA (ekstasi) seberat 2,4 Gram = 8 butir;
- Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta dengan mempertimbangkan barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3936/NNF/IX/2024 tanggal 25 September 2024 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalis disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) shacet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1312 gram dengan nomor 9219/2024/NNF dan 1 botol kaca berisi urine milik Terdakwa dengan nomor 9220/2024/NNF benar mengandung metamfetamina mengandung Metamfetamina serta tidak ditemukan motif ataupun keuntungan ekonomis terhadap penguasaan narkotika oleh Terdakwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan setelah memperhatikan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen yang diterbitkan oleh BNN kota Palopo NOMOR : BA/171-TAT/XI/KA/PB.00/2024/BNK-PLP tanggal 01 November 2024 perihal Rekomendasi Asesmen Terpadu Terdakwa yang terlampir dalam berkas

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Msb



perkara, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, dan memiliki pandangan bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan dari perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga yaitu yang diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak serta merta dakwaan alternatif ketiga telah terbukti sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dalam pasal 127 (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tindak pidana tersebut, majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **Ardiansyah als Ardi** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **Ardiansyah als Ardi** sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa



haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang atau barangsiapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalahguna;

Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tegas dalam undang-undang ini, maka Majelis Hakim akan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyebutkan kriteria PenyalahGuna yang dapat dilakukan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk Metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram;
- c. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk MDMA (ekstasi) seberat 2,4 Gram = 8 butir;
- d. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- e. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- f. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kriteria di atas, menurut Majelis Hakim yang dimaksud sebagai penyalahguna adalah orang-orang yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi dengan hasil laboratorium positif menggunakan Narkotika dan barang bukti pemakaian untuk *metamphatamina* dengan kurang dari 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diketahui seorang penyalahguna harus dipastikan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkotika yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari mendapatkan 2 (dua) shacet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1312 gram dengan cara membeli dari seseorang bernama Tulla (DPO) seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yangmana uang tersebut berasal dari patungan uang dari Terdakwa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang Andri (DPO) dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama temannya bernama Andri (DPO) dan Terdakwa tidak ada indikasi untuk menjual kembali atau mendapatkan keuntungan ekonomis dari narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3936/NNF/IX/2024 tanggal 25 September 2024

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Msb



dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalis disimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) shacet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1312 gram dengan nomor 9219/2024/NNF dan 1 botol kaca berisi urine milik Terdakwa dengan nomor 9220/2024/NNF benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa fakta persidangan tersebut bersesuaian dengan Surat Rekomendasi Assesmen dari Badan Narkotika Nasional Kota Palopo terhadap Terdakwa (terlampir dalam berkas perkara) yang menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah merupakan pengguna lama dan rutin dosis meningkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti dalam perkara ini Terdakwa menguasai narkoba untuk dijual atau diedarkan kembali hal serta tidak ada keuntungan ekonomis yang didapatkan oleh Terdakwa karena Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk konsumsi pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan narkoba jenis shabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka dengan terbuktinya dakwaan ketiga, terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui yang menjadi permasalahan adalah mengenai lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan terhadap permasalahan tersebut menurut Majelis Hakim dalam perkara ini selain sebagai pelaku Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjadi korban atas perbuatannya karena mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus tanpa pendampingan dari dokter dapat menyebabkan kerusakan otak dan organ-organ tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah layak dan adil serta diharapkan melahirkan keinsyafan bagi Terdakwa dan masyarakat akan bahaya narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapny sebagaimana dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya serta tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) shacet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1312 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru bersama simcardnya 085942905350 dan 082189433200;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Msb



terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, terlebih sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa juga sempat mengkonsumsi sabu-sabu sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim memandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, Pasal 197 KUHP, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ardiansyah als Ardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) shacet plastik klip bening yang masing-masing berisi butiran kristal narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1312 gram
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna hitam kombinasi biru bersama simcardnya 085942905350 dan 082189433200;
Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Adrian Kristyanto Adi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yurizal Hakim, S.H., Radhingga Dwi Setiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sahal, S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Rizal Djamaluddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurizal Hakim, S.H.

Adrian Kristyanto Adi, S.H.

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sahal, S.H.I

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Msb